



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- d. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Kepelabuhanan yang bersangkutan;
15. Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah;
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Kepelabuhanan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumusnya adalah Panjang kapal, lebar kapal dihitung per meter dikali tarif per hari atau perbulan.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) ditetapkan sebagaimana berikut :

a. Tarif Retribusi Bongkar Muat Barang

| No. | Jenis Barang | Tarif (Rp) |
|-----|--|------------|
| 1. | Untuk barang sembilan bahan pokok yang diperdagangkan : | |
| | 1.1 Beras, garam, ikan kering, gula, tepung terigu, minyak goreng, mie dan bahan makanan lainnya yang dihitung dengan satuan 100 kg | 500,- |
| | 1.2 Yang dihitung satuan karung, peti, pak, keranjang, bantal, kaleng / jerigen, goci | 500,- |
| | 1.3 Yang dihitung satuan peti besar, drum | 2.000,- |
| 2. | Untuk Jenis hewan dan telur : | |
| | 2.1 Jenis hewan berkaki dua | |
| | 1 s/d 10 ekor | 3.000,- |
| | 10 s/d 25 ekor | 5.000,- |
| | 25 s/d 50 ekor | 10.000,- |
| | 50 s/d 100 ekor | 20.000,- |
| | 2.2 Jenis hewan berkaki empat | |
| | Ukuran kecil seperti kambing, biri-biri, domba, anjing dan babi per ekor | 5.000,- |
| | Untuk ukuran besar seperti sapi, kerbau, kuda dan lain-lain : | |
| | a. Berat 25 s/d 40 kg | 20.000,- |
| | b. Berat 40 kg ke atas | 25.000,- |
| | 2.3 Untuk telur ayam, itik : | |
| | a. 100 s/d 500 biji | 5.000,- |
| | b. 500 biji ke atas | 10.000,- |
| 3. | Buah-buahan : | |
| | 3.1 Untuk buah-buahan dihitung per kotak, peti | 500,- |
| | 3.2 Buah-buahan pisang dihitung per tandan | 250,- |
| 4. | Minuman : | |
| | 4.1 Untuk minuman air mineral dihitung per doos, botol besar | 250,- |
| | 4.2 Untuk minuman bersoda dihitung per doos, botol | 250,- |
| 5. | Bahan gas : | |
| | 5.1 Oksigen dihitung per tabung | 500,- |
| | 5.2 Gas LPG ukuran besar | 500,- |
| | 5.3 Gas LPG ukuran sedang | 500,- |
| 6. | Alat-alat elektronik : | |
| | 6.1 Radio, TV, kipas angin dihitung per kotak | 5.000,- |
| | 6.2 Kulkas, mesin cuci dihitung per buah | 10.000,- |
| | 6.3 Mesin pompa air dinamo dihitung per buah | 5.000,- |
| 7. | Jenis kain dan kasur : | |
| | 7.1 Kain pakaian dihitung per doos, gaol | 5.000,- |
| | 7.2 Kasur isi kapuk dihitung per buah | 2.000,- |
| | 7.3 Bantal dihitung per bungkus | 1.000,- |
| | 7.4 Kapuk dihitung per doos, gaol | 4.000,- |
| | 7.5 Kasur busa/springbed dihitung per buah | 5.000,- |
| 8. | Alat / perabot rumah tangga, kantor : | |
| | 8.1 Mesin jahit dihitung per buah | 5.000,- |
| | 8.2 Lemari, meja dihitung per buah | 5.000,- |
| | 8.3 Kursi plastik dihitung per buah | 1.000,- |
| | 8.4 Kursi kerja / busa dihitung per buah | 1.000,- |
| | 8.5 Kursi tamu dihitung set | 10.000,- |
| | 8.6 Kursi rotan dihitung set | 5.000,- |
| 9. | Untuk jenis bahan bangunan dan lain-lain dihitung dengan satuan kaleng, jerigen, lembar, ikat, peti, rol / gulungan, doos bantal, drum, unit dan lain-lain : | |
| | - Semen 50 kg dihitung per zak | 250,- |
| | - Semen 40 kg dihitung per zak | 250,- |
| | - Minyak cat dihitung per doos | 250,- |
| | - Cat kayu, besi dihitung per doos | 250,- |
| | - Cat tembok/Matek 5 kg dihitung per doos | 250,- |
| | - Cat tembok/Matek 20 kg dihitung per kaleng | 250,- |
| | - Playwood jati biasa dihitung per lembar | 250,- |
| | - Playwood tebal per lembar | 300,- |
| | - Minyak ter dihitung per kaleng | 500,- |
| | - Aspal dihitung per drum | 2.000,- |

| | | |
|-----|---|----------|
| | - Kapur gamping dihitung per kaleng | 500,- |
| | - Air aci / air keras dihitung per jerigen | 1.000,- |
| | - Paku, skrup, baut dihitung per peti/per karung | 4.000,- |
| | - Seng dihitung per lembar | 250,- |
| | - Asbes dihitung per lembar | 500,- |
| | - Keramik dihitung per doos | 500,- |
| | - Bak air dihitung per buah | 500,- |
| | - Kloset dihitung per buah | 1.000,- |
| | - Besi bangunan ukuran kecil dihitung per batang | 100,- |
| | - Besi bangunan ukuran besar per batang | 200,- |
| | - Pipa besi ukuran kecil dihitung per batang | 100,- |
| | - Pipa listrik ukuran kecil dihitung per ikat | 2.000,- |
| | - Pipa air ukuran kecil dihitung per ikat | 5.000,- |
| | - Pipa air ukuran sedang dihitung per ikat | 7.000,- |
| | - Pipa air ukuran besar dihitung per batang | 1.000,- |
| | - Pipa listrik dihitung per ikat | 3.000,- |
| | - Kawat listrik besar dihitung per rool | 2.000,- |
| | - Kawat telepon besar dihitung per rool | 2.000,- |
| | - Kawat / kabel listrik dihitung per rool | 1.000,- |
| | - Kawat / kabel telepon dihitung per rool | 1.000,- |
| | - Oli dihitung per doos | 1.000,- |
| | - Oli dihitung per drum | 5.000,- |
| | - Pipa aluminium dihitung per batang | 1.000,- |
| | - Kaca dihitung per kotak / peti | 10.000,- |
| | - Genteng atap 1000 biji | 5.000,- |
| | - Sirap ulin 1000 biji | 5.000,- |
| | - Kayu balok, papan dihitung per kubik | 5.000,- |
| 10. | Untuk hasil hutan dan lain-lain : | 2.000,- |
| | - Rotan taman 100 kg | 1.500,- |
| | - Rotan lilin 100 kg | 2.000,- |
| | - Getah asap, slop 100 kg | |
| 11. | Untuk jenis mesin-mesin kendaraan roda 2 dan roda 4 alat angkutan berat : | 10.000,- |
| | - Sepeda motor dihitung per buah | 25.000,- |
| | - Kendaraan Roda empat dihitung per buah | |
| | - Kendaraan alat-alat angkut berat dihitung per buah | 30.000,- |
| | - Kendaraan/alat tidak bermesin, sepeda, gerobak, becak dihitung per buah | 1.000,- |
| | Barang obat-obatan : | |
| 12. | - Dihitung doos, peti, zak, drum | 10.000,- |
| | - Obat-obatan, pupuk dihitung peti, zak, drum | 5.000,- |
| 13. | Barang-barang campuran : | 10.000,- |
| | 13.1. Macam jenis | 2.000,- |
| 14. | 14.1 Mesin klotok ukuran kecil | 5.000,- |
| | 14.2 Mesin klotok ukuran sedang | 15.000,- |
| | 14.3 Mesin kapal / las listrik | 5.000,- |
| | 14.4 Dinamo listrik ukuran kecil | 50.000,- |
| | 14.5 Ukuran sedang dan besar | |

b. Tarif Retribusi Sandar Kapal

| Jenis Pelayanan | Ukuran Kapal | Tarif |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. | 1 s.d 10 GT | Rp. 2.000,- / sekali sandar |
| 2. | 11 s.d 30 GT | Rp. 4.000,- / sekali sandar |
| 3. | 31 s.d 50 GT | Rp. 6.000,- / sekali sandar |
| 4. | 51 s.d 100 GT | Rp. 10.000,- / sekali sandar |
| 5. | 101 s.d 200 GT | Rp. 15.000,- / sekali sandar |
| 6. | 201 s.d 500 GT | Rp. 25.000,- / sekali sandar |
| 7. | 501 s.d 1000 GT | Rp. 50.000,- / sekali sandar |
| 8. | 1001 ke atas | Rp. 100.000,- / sekali sandar |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut di wilayah Daerah pelayanan Kepelabuhan diberikan di wilayah daerah Kota Palangka Raya.

BAB VIII**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 11**

- (1) Masa Retribusi untuk Sandar Kapal adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa Retribusi Bongkar Muat Barang adalah sejak dimulai sampai selesainya kegiatan bongkar muat barang.
- (3) Masa Retribusi Surat dan Sertifikasi Kapal sesuai jangka waktu masa berlakunya Surat Izin.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB X**PEMANFAATAN RETRIBUSI****Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 15**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KETENTUAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam rangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala daerah.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain diberikan kepada kapal-kapal pengangkutan pedalaman, pengangkutan dalam Rangka evakuasi, korban kecelakaan, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan jika :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA PALANGKA RAYA

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Ir. SANIJAN, CES
Pembina Utama Madya
NIP. 19590101 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 23